

SKRIPSI

**NILAI-NILAI BUDAYA DAN PANDANGAN HUKUM ISLAM
DALAM PROSES PERKAWINAN BANGSAWAN DAN BUKAN
BANGSAWAN DESA JEMBATAN KEMBAR KECAMATAN
LEMBAR KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**Diajukan sebagai salah satu syarat penulisan skripsi sarjana strata satu
(S1) pada Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu**

Pendidikan

Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh:

Zulae Pani

NIM: 2019A1C003

**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2023**


HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
NILAI-NILAI BUDAYA DAN PANDANGAN HUKUM ISLAM DALAM
PROSES PERKAWINAN BANGSAWAN DAN BUKAN BANGSAWAN
DESA JEMBATAN KEMBAR KECAMATAN LEMBAR KABUPATEN
LOMBOK BARAT

Telah memenuhi syarat dan di setujui
Mataram, Mei 2022

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,




Zaini Bidaya, SH.,MH
NIDN. 0814065701


Abdul Saifan, S.Pd.,M.Pd
NIDN.0824048404

Mengetahui:

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram

Ketua Program Studi,



Saddam, S.Pd.,M.Pd
NIDN. 0824079103

::

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**NILAI-NILAI BUDAYA DAN PANDANGAN HUKUM ISLAM DALAM
PROSES PERKAWINAN BANGSAWAN DAN BUKAN BANGSAWAN
DESA JEMBATAN KEMBAR KECAMATAN LEMBAR KABUPATEN
LOMBOK BARAT**

Skripsi atas nama Zulae Pani telah dipertahankan didepan dosen penguji
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram

Tanggal, 31 Mei 2023
Dosen Penguji

1. Zaini Bidaya, SH.,MH.
NIDN.0814065701

(Ketua)

(.....)

2. Abdul Sakban, S.Pd.,M.Pd
NIDN. 0824048404

(Anggota)

(.....)

3. Hafsah, S.Pd.,M.Pd
NIP.196906052007012037

(Anggota)

(.....)

Mengesahkan :

**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram**

Dekan



Dr. Muhammad Nizaar, M.Pd.Si

NIDN. 0821078501

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa:

Nama : Zulae Pani

Nim : 2019A1C003

Alamat : Bajur, Labuapi Lombok Barat

Memang benar skripsi ini yang berjudul "*Nilai-nilai Budaya dan Pandangan Hukum Islam dalam Proses Perkawinan Bangsawan dan Bukan Bangsawan Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupeten Lombok Barat*" adalah asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di tempat manapun. Skripsi adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing. Jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang di acu sebagai sumber dan di cantumkan dalam daftar pustaka. Jika kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, saya siap mempertanggung jawabkannya, termasuk bersedia meninggalkan gelar kesarjanaan yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 21 Mei 2023



Zulae Pani
NIM. 2019A1C003



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulae Pani
NIM : 2019A1C003
Tempat/Tgl Lahir : 01 - Juli - 2001
Program Studi : PPKn
Fakultas : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
No. Hp : 081906805172
Email : Pan2kfall@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Nilai-nilai Budaya dan Pandangan hukum Islam dalam Proses Perkawinan
Bangsawan dan Dukun Bangsawan Desa Jembatan Kembang Kecamatan
Lembar Kabupaten Lombok Barat

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 272

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 21 Juli 2023

Penulis



Zulae Pani
NIM. 2019A1C003


Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulae Pani
 NIM : 2019A1C003
 Tempat/Tgl Lahir : Bajur 01-Juli-2001
 Program Studi : PPKn
 Fakultas : Fakultas keguruan dan ilmu Pendidikan
 No. Hp/Email : panzi11@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama **tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta** atas karya ilmiah saya berjudul:

.....
 Nilai-nilai budaya dan pandangan hukum islam dalam proses perkawinan bangsawan dan bukan bangsawan desa Jembatan kembar kecamatan kembar kabupaten Lombok barat.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
 Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 21 Juli2023
 Penulis


 Zulae Pani
 NIM. 2019A1C003

Mengetahui,
 Kepala UPT Perpustakaan UMMAT

 Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO

JANGAN PERNAH TAKUT UNTUK MENCOBA, SELAGI BISA, ADA
WAKTU DAN KESEMPATAN TAKLUKKAN TANTANGAN ITU DAN
JANGAN BEBANI ORANG LAIN
(ZULAE PANI)



PERSEMBAHAN

Puji syukur atas nikmat Allah SWT dengan izinnya skripsi ini bisa saya selesaikan. Skripsi ini spesial saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan sayangi, yang telah mendoakan, membantu dan memberikan support kepada saya sampai bisa menyelesaikan skripsi ini guna untuk memenuhi syarat jenjang starata satu (S1).

Ucapan terimakasih yang tak terbatas dan tak terhingga sepanjang masa saya ucapkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta bapak Mustafa dan Ibunda Nurhasanah serta adik-adik ku Ahmad Ibnu Haris dan Laila Ramadani
2. Kepada guru-guru ku yang sudah banyak sekali membantu, memberikan nasihat dan mensupport sampai bisa menyelesaikan starata satu S1
3. Bapak Ibu Dosen Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Mataram yang sudah membimbing saya selama kuliah
4. Teman-teman tercinta yang sudah banyak memberikan support dan setia menemani konsul dan penelitian.
5. Bapak kades dan sekdes desa jembatan kembar kecamatan lembar beserta seluruh stap dan jajarannya serta masyarakat yang sudah banyak membantu selama penelitian
6. Almamater tercinta

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya atas selesainya penulisan skripsi ini dengan judul “Nilai-Nilai Budaya dan Pandangan Hukum Islam Dalam Proses Perkawinan Bangsawan dan Bukan Bangsawan Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat”. Penyelesaian skripsi ini tentu banyak hambatan dan tantangan, namun atas bantuan dan dorongan berbagai pihak maka skripsi ini dapat di selesaikan oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, M.A selaku rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Dr. Muhamad Nizaar, M.Pd., Si selaku Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Saddam. S.Pd., M.Pd selaku ketua program studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
4. Bapak H. Zaini Bidaya, SH., MH selaku pemebimbing I dan Bapak Abdul Sakban S.Pd., M.Pd selaku pembimbing II
5. Bapak ibu dosen Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram

Mataram 13 Februari 2023

Zulae pani

NIM:2019A1C003

Zulae Pani, 2023, Nilai-Nilai Budaya Dan Pandangan Hukum Islam Dalam Proses Perkawinan Bangsawan Dan Bukan Bangsawan Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat. Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.

Pebimbing I : H. Zaini Bidaya, SH.,MH

Pembimbing II : Abdul Sakban, S.Pd.,M.Pd

ABSTRAK

Indonesia adalah negara besar dengan beberapa suku, daerah, bahasa, dan budaya. Berdasarkan keragaman ini, tradisi perkawinan dalam budaya sasak mempunyai keunikan sendiri dan mempunyai hukum adat yang sangat kuat, selain dari hukum adat yang sudah berkembang di dalam diri masyarakat terutama masyarakat bangsawan, hukum islam juga besar peranannya dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat bangsawan sasak. Hukum adat tidak boleh bertolak belakang dengan hukum islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis nilai-nilai budaya apakah yang bisa diambil dari proses perkawinan bangsawan dan bukan bangsawan, bagaimana pandangan hukum islam, serta untuk mengetahui dan menganalisis dampak positif dan negatif dari tradisi perkawinan bangsawan dan bukan bangsawan desa jembatan kembar kecamatan lembar kabupaten Lombok barat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi sedangkan teknik analisis data melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data/ penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses perkawinan bangsawan nilai-nilai budaya yang didapatkan yaitu masyarakat melestarikan adat, yang terdapat didalamnya tatacara pernikahan dan harus benar-benar disiapkan dengan maksimal. Dan pandangan hukum islam tradisi ini mempunyai nilai positif dimana masyarakat suku sasak akan lebih siap mempertahankan pernikahannya karena sudah melewati syarat yang begitu banyak sedangkan sisi negatifnya menyita banyak waktu, banyaknya konflik, ketidakadilan dan memicu pasangan yang salah jalur

Kata kunci: Nilai budaya, Perkawinan, Hukum Islam

Cultural Values and Islamic Legal Perspectives in the Marriage Process of Noble and Non-Noble at Jembatan Kembar Village, Lembar, West Lombok Regency

ABSTRACT

With its varied races, regions, languages, and traditions, Indonesia is a sizable nation. Within this diversity, the Sasak culture's marriage customs stand out for their special significance since they are firmly grounded in stringent customary regulations. Islamic law also plays a vital role in the life of the Sasak nobles in addition to the established customary norms within society, particularly among the noble population. Islamic principles must be followed in all customary laws. In Jembatan Kembar Village, Lembar Sub-district, West Lombok Regency, the aim of this research is to identify and analyze the cultural values derived from the marriage processes of the noble and non-noble individuals, look at the Islamic legal perspectives on these traditions, and weigh both the advantages and disadvantages of the noble and non-noble marriage customs. This research adopts a qualitative approach, utilizing observation, interviews, and documentation as data collection techniques. Data analysis involves data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The findings reveal that in the marriage process of the noble community, cultural values are upheld through the preservation of customs, including meticulous wedding procedures that require thorough preparation. From the Islamic legal perspective, this tradition yields positive outcomes, as the Sasak community is better prepared to sustain their marriages by fulfilling numerous requirements. However, the negative aspects of this tradition include time-consuming practices, conflicts, injustices, and potential misalliances.

Keywords: *Cultural Values, Marriage, Islamic Law*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASIKARYA ILMIAH ..	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Yang Relevan	9
2.2 Nilai-nilai Budaya	13
2.2.1 Pengertian pernikahan (<i>merariq</i>) dalam budaya sasak	13
2.2.2 Pengertian kebudayaan	15
2.2.3 Stratifikasi Sosial Masyarakat islam Suku Sasak.....	18

2.2.4	Unsur-unsur Kebudayaan	19
2.2.5	Sistem perkawinan masyarakat suku sasak Lombok	20
2.3	Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat pada perkawinan bangsawan dan bukan bangsawan	21
2.3.1	Hukum adat	21
2.3.2	Hukum islam	23
2.4	Kerangka Berfikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....		28
3.1	Pendekatan Penelitian	28
3.2	Lokasi dan waktu penelitian.....	28
3.3	Subjek Penelitian.....	28
3.4	Jenis dan sumber data.....	29
3.4.1	Data primer.....	30
3.4.2	Data skunder.....	30
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.5.1	Observasi.....	30
3.5.2	Wawancara.....	30
3.5.3	Dokumentasi	31
3.6	Teknik analisi data	31
3.6.1	Pengumpulan data	32
3.6.2	Reduksi data	32
3.6.3	Penyajian data	32
3.6.4	Kesimpulan	33
BAB IV HASIL DAN KESIMPULAN		34
4.1	Deskripsi Hasil Penelitian	34
4.1.1	Gambaran Umum Desa Jembatan Kembar.....	34
4.1.1.1	Letak dan Luas Wilayah.....	34

4.1.1.2	Demografi.....	34
4.1.1.3	Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa	35
4.1.1.4	Jumlah Penduduk	36
4.1.1.5	Keadaan Sosial	37
4.1.1.6	Keadaan Ekonomi	38
4.1.1.7	Prasarana dan Sarana Desa	40
4.1.2	Nilai-Nilai Budaya yang terkandung dalam proses perkawinan bangsawan dan bukan bangsawan.....	40
4.1.3	Pandangan hukum islam terhadap proses perkawinan bangsawan dan bukan bangsawan	44
4.1.4	Dampak positif dan negative dari pernikahan bangsawan dan bukan bangsawan.....	49
4.2	Pembahasan.....	53
4.2.1	Nilai-nilai budaya yang terdapat dalam proses perkawinan bangsawan dan bukan bangsawan	53
4.2.2	Pandangan hukum islam terhadap proses perkawinan bangsawan dan bukan bangsawan	56
4.2.3	Dampak positif dan negative dari pernikahan bangsawan dan bukan bangsawan.....	57
BAB V	PENUTUP	59
A.	Kesimpulan	59
B.	Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	0

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kerangka berfikir	28
Tabel 1.2 Nama Pejabat Pemerintah Desa Jembatan Kembar	36
Tabel 1.3 Nama Badan Permusyawaratan Desa jembatan Kembar.....	37
Tabel 1.4 Jumlah penduduk	37
Tabel 1.5 Keadaan sosial ekonomi.....	39



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan ialah sebuah rangkaian dan begitu teratur untuk legalisasi hubungan antara pria dan wanita (suami istri). Berbicara tentang pernikahan, terutama jika di teliti berdasarkan keanekaragaman suku dan bangsa di Indonesia ada berbagai gaya, metode, adat istiadat dan tradisi pernikahan Indonesia tentu saja, mereka berbeda-beda sesuai dengan adat dan tradisi suku tersebut. Manusia adalah makhluk sosial, saling membutuhkan dengan yang lain, di antara keperluan manusia yang paling urgen adalah kebutuhan untuk pasangan hidup, membina keluarga yang sejahtera serta bahagia.

Salah satu suku diantara sekian banyak suku yang ada di Indonesia ialah suku sasak. Suku sasak adalah penduduk asli kepulauan Lombok di Nusa Tenggara Barat. pulau ini juga sering disebut sebagai pulau seribu masjid karena masyarakat di pulau ini kebanyakan menganut ajaran islam dan mempunyai masjid yang sangat banyak. Sebuah kebudayaan dan menjadi ciri khas penduduk lombok yaitu pada perkawinan adat sasak Lombok. Dalam tradisi sasak, khususnya laki-laki harus mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam segala urusan/segi. Adat istiadat berkembang dalam budaya pernikahan para bangsawan sasak Lombok tradisi putrid bangsawan menikah dengan laki-laki keturunan bangsawan dan tidak boleh menikah dengan pria yang bukan bangsawan. Masyarakat bangsawan menganut doktrin yang mapan dalam lapisan sosial, berbeda dari kalangan jajar

karang (bukan keturunan bangsawan). Masyarakat sasak tidak boleh sembarang memilih pasangan saat melakukan perkawinan, masyarakat suku sasak memiliki banyak strata sosial, antara lain menak (bangsawa) dan jajar karang (rakyat biasa). Gelar kebangsawanan suku sasak Lombok, yang biasa disebut pada nama depannya laki-laki “*lalu*” atau di depan nam perempuannya “*baiq*”, memudahkan untuk mengidentifikasi kebangsawan di antara mereka. Sesuai hasil observasi pernikahan bangsawan dan bukan bangsawan Lombok yang berada di Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar ada perbedaan antara tata cara adat atau pelaksanaan perkawinan antara yang bangsawan dan bukan bangsawan. Letak perbedaannya disini ialah, yang bangsawan menggunakan adat sorong serah, pembayun, dan juga harus melengkapi semua perlengkapan adat seperti baju adat. sedangkan yang bukan bangsawan ada yang menggunakan adat sorong serah ada juga yang tidak karena bagi mereka itu tidak terlalu diwajibkan begitu juga dengan semua keperluan adat seperti baju adat juga mereka tidak gunakan.

Pelaksanaan perkawinan bangsawan yang *pertama* dinamakan proses merangkat ialah kegiatan syukuran kecil-kecilan yang berlangsung ketika malam hari sesudah menculik (penculikan calon istri). Yang *kedua* proses adat mesejati pihak laki-laki mengutus beberapa orang tokoh masyarakat setempat atau tokoh adat untuk melaporkan kepada kepala desa atau keliang (kepala dusun) untuk mengumumkan pernikahan yang dimaksud, kemudia melapor kepalakeluarga perempuan. Yang *ketiga* nyelabar mengandung maksud untuk mempermaklumkan kepada pihak keluarga calon pengantin perempuan yang ddampingi oleh para penutur

adatnya termasuk aji karma bahkan acara selabar ini dirangkai dengan permintaan wali sekaligus. Yang ke *empat* Mengambil janji dalam pelaksanaan pengambilan janji ini adalah membicarakan seputar sorong serah dan aji karma sesuai dengan adat istiadat yang berlaku dalam desa si calon mempelai perempuan. Yang *kelima* aji karma (sorong serah) dalam aprosesi adat sorong serah ini kedua pihak yaitu laki-laki dan perempuan, mengirim rombongan yang terdiri 20 sampai 30 orang mendatangi rumah perempuan dengan membawa harta benda yang dinamakan gegawean. Yang ke *enam* adat nyongkolan, dalam menyelenggarakan nyongkolan laki-laki di dampingi kedua keluarga mempelai mengunjungi pihak perempuan yang diiringi oleh kerabat atau handai taulan dengan mempergunakan pakaian adat diiringi dengan gamelan bahkan gendang beleq. Dan yang terakhir Balik lampak merupakan salah satu tradisi untuk berkunjung kerumah orang tua perempuan. Secara khusus bersama kedua orang tua pihak laki-laki. (Rahman, 2021).

Perkawinan (*Merariq*) adalah prosesi adat suku sasak yang sudah ada sejak dahulu yang merupakan prosesi wajib sebelum pernikahan. Pemaknaan merarik yaitu menunjukkan keberanian mengambil resiko yang di dorong oleh rasa tanggung jawab atas penghidupan dan kesiapan pasangan dalam mencari nafkah dan membangun rumah tangga yang diinginkan. Tradisi merariq masyarakat suku sasak merupakan wujud kearifan lokal yang masih dilestarikan. Tradisi merariq masyarakat sasak merupakan bentuk kearifan lokal yang bertahan hingga saat ini. hukum adat tentu memiliki keabsahan, meskipun ada beberapa hal dan keadaan, terdapat

perbedaan pandangan antara hukum adat dengan hukum formal. Oleh karenanya, adat perkawinan mempunyai makna sangat mendalam untuk penduduk serta dibarengi oleh upacara adat dengan semua proses adat istiadatnya. Hukum adat perkawin adalah kebiasaan atau perilaku orang-orang adat dalam melaksanakan upacara inisiasi, yang merupakan adat atau hukum tidak tertulis yang di dalamnya juga termasuk sanksi dan hanya berlaku untuk masyarakat.

Perkawinan (merarik), sebagaimana perkawinan pada umumnya, dilakukan secara bertahap sesuai dengan hukum adat. Tahapan-tahapan tersebut memiliki prosedur yang diawali dengan perkenalan sampai pada pernikahan. Setiap keluarga atau anggota dari pihak masyarakat kedua pihak terlibat dalam keputusan perkawinan disetiap rangkaian adat sehingga mempengaruhi keputusan adat. Mengingat perkawinan merupakan suatu ikatan yang mengikat atau mempersatukan dua pribadi yang berbeda, maka perkawinan tidak boleh dilakukan secara sembunyi-sembunyi melainkan harus dimuka umum.

Dari sudut pandang pra-islam, budaya dan tradisi ini diteruskan di buat dan disimpan sebagai aturan dan ukuran perilaku karena di pandang memiliki nilai luhur yang tinggi. Namun dari perspektif islam tentunya hal seperti ini belum sama seperti ajaran islam yang membawakan kesejahteraan, persamaan hak, keadilan dan saling menghormati. Percampuran islam dengan kebudayaan dan tradisi sasak dimulai sejak kedatangan islam di Lombok pada abad ke -14. Keberadaan suku sasak di pulau Lombok telah dikenal dalam sejarah selama berabad-abad dalam buku Negara Kertagana

yang terkenal di abad ke 14 (1365) pujangga jawa Mpu prapanca, nama pulau Lombok sudah di sebutkan dalam pupuh XIV, ayat 3 dan 4 sebagai Lombok mirah, karena pulau Lombok merupakan bagian dari kerajaan Majapahit (1293-1478).(Solichin,1992)

Al-quran dan hadist adalah satu-satunya sumber mutlah hukum islam, yang merupakan aturan yang berdiri sendiri dan berlaku untuk semua aspek kehidupan, termasuk huungan manusia dengan tuhan, alam, dan satu sama lain. Menurut Soerjono (1987), islam dan hukum adat secara umum memiliki hubungan yang sama dari segi hukum.

“Hukum adat dan hukum Islam serupa dan melayani tujuan yang sama. Mereka bekerja sama tanpa kehilangan identitas unik mereka sendiri. Di beberapa tempat, sebelum undang-undang tertentu dibuat pada tahun 1974, baik hukum Islam maupun adat digunakan dalam pernikahan Muslim. Masalah sebenarnya adalah beberapa orang menganggap satu sistem lebih penting daripada yang lain. Tapi jika kita bisa mengubah pemikiran ini, tidak akan ada masalah. Setiap sistem hukum memiliki peran penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti urusan pribadi, properti, keluarga, dan warisan.”.

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang diikuti umat Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Itu membimbing mereka tentang bagaimana hidup sesuai dengan keyakinan mereka. Salah satu aspek penting yang dicakupnya adalah pernikahan, yang menjelaskan bagaimana sebuah pernikahan dapat dianggap sah menurut Islam baik dari syarat-syaratnya sampai pada pembagian waris.

Pada adat dan istiadat yang dilakukan oleh keturunan bangsawan Lombok tentu saja banyak sekali keunikan dan juga hal yang perlu

dipertanyakan tentang pernikahan adat yang mengatakan keturunan bangsawan terutama yang perempuan dilarang menikah dengan yang bukan keturunan bangsawan dengan alasan mempertahankan kasta, jika dilanggar akan diberikan sanksi seperti dikeluarkan dari starata/golongan tersebut dan anak dari perempuan bergelarbangsawan yang akan menikah bersama jajar karang tersebut tidak boleh diberikan nama dari golongan bangsawan *lalu* atau *baiq*.

Di dalam hukum islam sendiri peraturan nasab/ keturunan, pernikahan,sampai pada warisan telah diatur dengan jelas dari kedua sisi ini antara hukum adat perkawinan bangsawan dan bukan bangsawan di Lombok dengan hukum islam tentu saja banyak menimbulkan pertanyaan. Pertanyaan atau permasalahan ini tentu saja banyak memberikan dampak baik positif atau negative kepada masyarakat baik masyarakat biasa ataupun masyarakat keturunana bangsawan tersebut.

Untuk itu penulis menyatakan penelitian ini sangat penting dilakukan untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat baik masyarakat Lombok kemudian mengkaji dalam sudut pandang hukum islam, maka judul penelitian yaitu **“Nilai-Nilai Budaya Dan Pandangan Hukum Islam Dalam Proses Pernikahan Bangsawan Dan Bukan Bangsawan Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat”**dan penelitian ini juga penting sebagai pembelajaran bagi penulis di dalam mengembangkan pengetahuan yang ada.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Nilai-nilai budaya apakah yang bisa di ambil dari tradisi perkawinan bangsawan dan bukan bangsawan Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat
- 1.2.2 Bagaimana pandangan hukum islam terhadap proses perkawinan bangsawan dan bukan bangsawan Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat
- 1.2.3 Apa saja dampak positif dan negatif dari tradisi perkawinan bangsawan dan bukan bangsawan Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis Nilai-nilai budaya apakah yang bisa di ambil dari tradisi atau proses perkawinan bangsawan dan bukan bangsawan desa jembatan kembar kecamatan lembar kabupaten Lombok barat
- 1.3.2 Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana pandangan hukum islam terhadap tradisi pernikahan tersebut bangsawan dan bukan bangsawan desa jembatan kembar kecamatan lembar kabupaten Lombok barat
- 1.3.3 Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja dampak positif dan negative dari tradisi perkawinan bangsawan dan bukan bangsawan desa jembatan kembar kecamatan lembar kabupaten lomnok barat.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat teoritis


Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pembelajaran dan menambah wawasan didalam mengenal atau memahami nilai-nilai dan proses pernikahan yang ada diLombok khususnya di dalam pernikahan bangsawan dan bukan bangswan Lombok

1.4.2 Manfaat praktis

Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam menerapkan pengetahuan terhadap masalah yang ada dihadapan secara nyata.

1.4.3 Manfaat akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber rujukan tambahan dalam penelitian lanjutan untuk enulis selanjutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rima Lamhati dkk dengan judul penelitian “Perubahan Nilai Budaya Dalam Tradisi Merariq Antara Masyarakat Bangsawan Dan Masyarakat Suku Sasak (study kasus di desa sakra kecamatan sakra kabupaten Lombok timur) “ temuan penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya dari tradisi merariq berubah antara kaum bangsawan dan masyarakat biasa. Terkait dengan hak waris, penunjukan wali nikah dan perubahan strata pada perempuan bangsawan telah terjadi perubahan dalam masyarakat jajar karang dan bangsawan suku sasak”

Alasan penulis mengambil penelitian ini karena sama-sama membahas tentang budaya pernikahan bangsawan dan bukan bangsawan masyarakat suku sasak. **Kesimpulan** dalam penelitian ini bisa penulis mengambil bahwa proses merarik pada suku sasak ini masih bisa dilanjutkan walaupun wali nikahnya bukaorang tua sendiri akan tetapi wali yang di serahkan kepercayaan oleh orang tua si perempuan, dan akan tetap sah dimata hukum ataupun agama.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dari segi objek materi dan tempat, penelitian ini hanya mengangkat tentang perubahan nilai budaya sedangkan penelitian yang penulis lakukan berkaitan juga dengan hubungan hukum islamnya serta lokasi penelitian yang berbeda dengan peneliti sebelumnya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hermawati dengan judul penelitian “Perbedaan Proses Merariq Golongan Bangsawan Dengan Masyarakat Biasa di Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah” Hasil dari penelitian ini adalah (1) persamaan proses merariq Dalam masyarakat aristokrat, ada berbagai cara orang menikah. Pertama, ada tiga tahap: sebelum perjanjian, selama perjanjian, dan setelah perjanjian. Kedua, ketika bangsawan menikah, mereka memiliki prosesi khusus dan mengikuti tradisi suku Sasak. Mereka mengadakan kontrak di rumah mempelai wanita, kemudian mengadakan pesta dan upacara khusus. Tetapi jika seseorang dari bangsawan menikah dengan seseorang yang bukan dari keluarga bangsawan, mereka memiliki pernikahan yang lebih sederhana tanpa pesta dan upacara. Mereka hanya makan bersama di rumah lelaki itu dengan orang-orang dari desa mereka.).

Dalam penelitiannya ini mempunyai **kesamaan** dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yakni akan menggali proses dan nilai budaya pernikahan bangsawan dan non-bangsawan di suku Sasak Lombok. Dalam penelitian ini **kesimpulan** yang bisa penulis ambil adalah, jika perempuan bangsawan menikah dengan sesama bangsawan maka pernikahan dilakukan di rumah perempuan berbeda halnya dengan yang menikah dengan bukan bangsawan maka pernikahan akan dilakukan di rumah mempelai laki-laki, dan proses begawe untuk yang sama-sama bangsawan akan dilakukan di dua tempat yaitu di rumah perempuan dan laki-laki dengan menggunakan adatnya masing-masing, sedangkan untuk yang bukan bangsawan begawe hanya akan dilakukan di rumah si laki-laki. **Perbedaan** penelitian ini dan

penelitian yang penulis lakukan adalah dari objek lokasi penelitian dan hubungannya dengan hukum islam

3. Penelitaian yang dilakukan oleh Fathul Hamdani dan Ana Fauzia dengan judul penelitian “Tradisi Merariq Dalam Kacamata Hukum Adat Dan Hukum Islam” hasil penelitian yang dilakukan adalah Karena kawin lari pada dasarnya adalah tindakan mencuri, yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, maka adat Merarik sebenarnya hanyalah cara melangsungkan perkawinan. Selain itu, berbagai pendekatan seperti bertunangan atau melontarkan pertanyaan adalah pilihan. Walaupun tulisan-tulisan (Al-Quran dan Hadits) tidak menggambarkan pendekatan merariq ini. Namun jika ditinjau dari sudut pandang *maqashid al-syariah*, status hukum pernikahan marariq tetap sah karena prosesi akad nikah tetap berpegang pada aturan dan kerukunan yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam.

Dalam penelitian ini mempunyai kemiripan dengan penelitian yang penils lakukan yaitu sama-sama membahas tentang perkawinan atau merarik dan tinjauan atau pandangan hukum islam terhadap tardisi merariq tersebut. **Kesimpulan** yang bisa penulis ambil dari penelitian ini yaitu, pernikahan adat sasak di garis bangsawan dan bukan bangawan ini akan tetap sah menurut pandangan islam jika sudah memenuhi syarat yang ada, dan tidak berpengaruh terhadap hukum adat yang ada, maksudnya disini ialah pernikahan itu sah walaupun bukan wali asli/orang tua perempuan yang menjadi walinya, akan tetapi jika sudah diserahkan wali tersebut oleh orang tua kepada yang lain maka akan tetap sah pernikahan tersebut. **Perbedaan**

penelitian penulis dengan penelitian ini adalah dari objek lokasi penelitiannya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syaripudin dkk, penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan atau Merariq Perempuan Bangsawan (Menak) dengan Laki-Laki Bukan Bangsawan (jajar karang) Menurut Hukum Adat”. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah (1) Sistem perkawinan di Desa Penujak sudah ada sejak zaman nenek moyang dan diwariskan secara turun-temurun. Jika seorang wanita bangsawan ingin menikah dengan pria yang bukan bangsawan, keluarga wanita tersebut akan memberinya lebih banyak uang sebagai mas kawin. 2) penilaian peneliti juga tidak membutuhkan masalah perbedaan posisi sebagai syarat sahnya pernikahan. Para Juhur ulama mengatakan bahwa kedudukan yang disinggung dalam perkawinan adalah agama, kebebasan, lapisan sosial, dan kejatuhan. Para peneliti tidak berharap status menjadi penting untuk prasyarat pernikahan yang substansial, tetapi posisi diingat untuk kebutuhan *luzum*, dan itu berarti bahwa kondisi tersebut memungkinkan wanita atau penjaga gerbangnya untuk mengajukan perceraian jika pernikahan tersebut terjadi. Kaki tangan pria tidak memiliki peringkat yang sama dan wanita tidak membutuhkannya.

Dari penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu berkaitan dengan pandangan hukum Islam terhadap tradisi atau proses merariq. **Kesimpulan** yang bisa penulis ambil dari penelitian ini adalah pada dasarnya hukum Islam telah mengatur bagaimana pernikahan itu dikatakan sah dengan syarat-syarat yang telah di

tentukan, walaupun itu bertentangan dengan hukum adat yang ada, akan tetapi pada masyarakat sasak ini di dalam islam syarat sah pernikahan tidak dilihat dari kasta walaupun banyak yang memandang ini tidak baik. **Perbedaan** penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu dari objek lokasi penelitian

Dari keempat penelitian diatas dapat saya simpulkan bahwa penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang masih dalam pembahasan adat dan hukum islam yang membedakannya adalah sub topik utama yang mana keempat penelitian diatas lebih fokus pada perubahan yang terjadi dalam tradisi perkawinan bangsawan dan bukan bangsawan serta tinjauan hukum islam. Sedangkan dalam penelitian sekarang lebih fokus kepada pembahasan nilai budaya dan pandangan hukum islam serta menganalisis proses perkawinan bangsawan dan bukan bangsawan

2.2 Nilai-nilai Budaya

2.2.1 Pengertian pernikahan (*merariq*) dalam budaya sasak

Secara etimologis *Merariq* atau yang sering juga di sebut dengan kawin lari di Lombok ini cara lama untuk menikah masih digunakan. Kata “merarik” berasal dari kata Sasak “berari” yang artinya menjalankan dan memiliki dua arti yaitu “lari” dan “seluruh pelaksanaan perkawinan menurut adat Sasak”. Merarik berasal dari kata “berari” yang berarti lari. Berlari berarti jalan (prosedur) sedemikian rupa, bahwa kegiatan melarikan atau pembebasan adalah kegiatan nyata untuk membebaskan gadis dari kewajiban orang tua dan keluarganya. (Yasin, 2008)

Dari pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa merariq merupakan prosesi adat suku sasak yang sudah ada sejak lama yang mempunyai prosesi

wajib sebelum pernikahan. Makna yang menarik adalah menunjukkan keberanian mengambil resiko yang digerakkan oleh emosi tanggung jawab atas pehidupan pasangan, kemauan untuk mencari nafkah dan membangun rumah tangga yang di inginkan. Prosesi merarik suku sasak juga tidak terpisah dari dua faktor yang mempengaruhinya di antaranya faktor internal yang meliputi ketertarikan, penerimaan, komitmen, kepatuhan, dan ketakutan pada sanksi pernikahan adat, sedangkan faktor eksternal pra nikah adalah merupakan sosial support lingkungan.

Tradisi *Merariq* merarik sebagai adat yang berlaku bagi individu suku Sasak di Lombok yang memiliki dasar pemikiran tersendiri yang luar biasa. Bagi masyarakat Sasak, *Merariq* bermaksud menjaga kejantanan seorang lelaki Sasak, karena ia berhasil merebut seorang gadis (melarikan) seorang gadis yang ia hormati. Sementara ada sisi lain dari orang tua wanita yang sering ragu-ragu untuk menyerahkan anaknya secara (biasa/kesepakatan) karena menganggap anak perempuannya adalah sesuatu yang penting, jika ditanyakan secara konvensional itu dianggap sebagai barang yang tidak berharga. (Wahyuddin, 2014)

Menurut M. Nur Yasin(2008), dalam bukunya *Hukum perkawinan islam sasak* ada empat prinsip dasar yang terkandung di dalam adat awin lari (merariq) *pertama*, (kewibawaan) yang ada di dalam keluarga perempuan yang di yakini sebagai bentuk kehormatan terhadap harkat dan martabat keluarga perempuan. *Kedua*, superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan *ketiga*, menimbulkan rasa kebersamaan, kebersamaan dari kedua keluarga besar akan melibatkan komunitas besar bagi suatu masyarakat

setempat danaan menjadi pertukaran budaya. *Keempat*, dengan terjadinya kawin lari ini akan berlanjut kepada proses “*pisuke*” istilah ini diartikan sebagai proses negosiasi untuk pembiayaan adat pernikahan keluarga perempuan atau proses memintaganti rugi ayah pengantin wanita kepada calon menantunya karna ayahnya sang perempuan telah membesarkan anaknya.

2.2.2 Pengertian kebudayaan

Kata budaya berasal dari kata *buddayah* sebagai bentuk jamak dari *buddhi* bahasa sanskerta yang berasal dari ‘akal’. Definisi yang paling tua dapat diketahui dari E.B Tylor yang dikemukakan didalam bukunya *Primitive Culture* (1871). Menurut Edward B. Tylor, kebudayaan adalah keseluruhan aktivitas manusia, termasuk pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya. Dalam pengertian ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya kebudayaan telah mencakup semua yang ada dalam diri seseorang baik apa yang ia lakukan sehari-hari dan menjadi kebiasaan sampai pada hukum apa yang akan di berikan untuk suatu tindakan yang dilakukan tersebut. Indonesia adalah negara besar dengan beberapa suku, daerah, bahasa, dan budaya. Berdasarkan keragaman ini, budaya Indonesia sangat beragam. Budaya dapat dibagi menjadi dua kategori non-budaya dan budaya material. Istilah “material” mengacu pada semua pencapaian fisik masyarakat, termasuk penemuan arkeologi. Benda-benda modern juga merupakan bagian dari budaya material. Kebudayaan non material adalah transmisi karya-karya

abstrak, seperti cerita anak, adatistiadat, tarian tradisional dan lain sebagainya dari generasi satu ke generasi berikutnya.

Makna kebudayaan mencakup pengertian yang terbatas dan luas, istilah kebudayaan hampir tidak dipahami sebagai “kekayaan”, sehingga pengrajin dinamakan sebagai humanis dan ekspresi pertunjukan sering dinamakan sebagai perkembangan yang jauh jangkauannya., tugas artistic yang sama diluar pandangandan praktik seperti itu dikenal di negara ini sebagai “misi budaya”. pandangan dan praktek seperti itu tetntu mempersulit konsep kebudayaan, terutama dalam kaitannya dengan unsure-unsur atauisi budaya sebagai metodologi ekspansi sosial. Pemahaman seperti itu tidak sepenuhnya salah, karena senijuga juga merupakan komponen penting dari budaya. Anthony Giddens, seorang sosiolog terkemuka Inggris, menjelaskan hubungan antara budaya dan masyarakat sebagai berikut dalam artikelnya tahun 1991:

(Ketika kita menggunakan istilah "budaya" dalam percakapan sehari-hari, kita sering salah mengartikannya sebagai gagasan "karya yang sangat cerdas" dalam sastra, seni, dan lukisan. Idenya mencakup kegiatan-kegiatan ini tetapi juga mencakup lebih banyak lagi. Budaya adalah tentang bagaimana orang-orang dalam masyarakat pada umumnya menjalani kehidupan mereka. Budaya menggabungkan cara mereka berpakaian, kebiasaan pernikahan dan kehidupan sehari-hari mereka, desain pekerjaan mereka, pelayanan yang ketat, dan pencarian kesenangan. Budaya menggabungkan hal-hal yang mereka buat dan sangat penting bagi mereka busur, baja pabrik, mesin PC, buku, dan rumah).

Konsep awal kebudayaan yang berasal dari penelitian masyarakat primitive memasukkansisi praktis sebagai sumber kekuasaan dimaksudkan untuk mempengaruhi sekumpulan ide dan prosedur modern. Menjabarkan hubungan antara apa yang dilakukan dan dipikirkan oleh orang-orang tua dahulu dan apa yang dilakukan dan diyakini oleh orang-orang saat ini tentu saja bukan masalah sains hipotetis yang tidak dapat diterapkan, karena pertanyaan ini memunculkan masalah, seberapa banyak perspektif saat ini tentang perilaku berdasarkan kekuatan. dasar logis dari informasi terkini yang paling masuk akal (*Tylor, 1871: 443-444*). Berbagai teori budaya juga telah dihasilkan oleh antropologi di dindonesia dalama perkembangannya misalnya pada decade 1970an kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. (*Koentjaraningrat 1985:180*).

Kebudayaan memiliki peran yang sangat penting segala sesuatu dalam keberadaan manusia mencerminkan budaya ini termasuk bahasa,metode komunikasi, pandangan terhadap dunia, pakaian, dan bahkan karakteristik yang digunakan orang. Dari budaya kita juga terpengaruh baik itu dalam halpemikiran, cara berbicara, serta cara bertindak. Kita sering kali melakukan sesuatu sesuai dengan budaya yang telah kita anut, baik secara turun temurun ataupun hasil adopsi dari budaya luar sehingga tanpa kita sadari hal it uterus menerus kita lakukan dan menjadi suatu kebiasaan dan bisa menjadi adat

2.2.3 Stratifikasi Sosial Masyarakat Islam Suku Sasak

Stratifikasi sosial merujuk kepada pengelompokan orang kedalam tingkatan atau strata dalam hierarki secara vertikal. Stratifikasi sosial mengkaji posisi atau kedudukan antar orang atau kelompok orang dalam keadaan yang tidak sederajat (*Setiadi & Kolip, 2011:339*). Sistem pelapisan dalam masyarakat tidak dapat dihindari, karena sistem ini salah satu cara untuk memecahkan masalah masyarakat. Klasifikasi individu dalam struktur sosial yang ada dan mendorongnya untuk memenuhi komitmen, posisi dan perannya. Pengisian posisi tersebut adalah penggerak masyarakat sesuai dengan misinya. (*Soekanto, 2005:225*).

Seperti kebiasaan masyarakat Sasak, golongan atau strata khusus memiliki keistimewaan khusus, tentu saja statusnya lebih tinggi, bila dibandingkan dengan yang ada dibawahnya. Dalam masyarakat Sasak ukuran-ukuran stratifikasi masih terlihat jelas. Dalam kaitan ini, persoalan hederitas (keturunan) merupakan salah satu faktor yang paling terlihat mempengaruhi stratifikasi sosial masyarakat Sasak (*Syakur, 2006: 227*). Ada 3 stratifikasi sosial di dalam etnis Sasak *pertama*, perwangsa raden dan dende *kedua*, triwangsa lalu dan baiq *ketiga*, jajar karang amak loq/le. Inilah kelas sosial yang diduduki oleh masyarakat Sasak dari kedudukan yang tertinggi sampai kedudukan yang terendah dalam diagram kelas-kelas sosial etnis Sasak. Faktor yang mempengaruhi munculnya stratifikasi sosial dalam masyarakat Islam Sasak terjadi karena budaya yang kuat yang menempatkan masyarakat pada posisi yang lebih menguntungkan dihormati dan dihargai oleh masyarakat bangsawan dan jajar karang, keberadaan masyarakat yang

disegani untuk kemakmuran dan kemakmuran masyarakat yang lebih baik. Posisi ini kemudian berdampak pada pernikahan masyarakat islam sasak dan menyebabkan stratifikasi sosial dalam pernikahan. Stratifikasi memiliki pengaruh yang besar baik pada mahar, denda, ajikramayang dibayarkan oleh pria yang akan menikahi wanita dari kelas sosial yang tinggi, sedangkan wanita yang menikah dengan pria dari kelas sosial yang lebih rendah membuat kesan keturunan yang tidak dapat mewarisi posisi yang dipegang sebelumnya.

2.2.4 Unsur-unsur Kebudayaan

Adapun komponen kebudayaan seperti yang dikemukakan oleh Joko Try Prasetya (2009: 33),

1. Peralatan dan perkakas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti: pakaian, penginapan, perlengkapan rumah tangga, senjata, dll.
2. Kerangka bisnis dan kerangka keuangan, misalnya: kerangka agribisnis, budidaya hewan, dan kreasi
3. Kerangka sosial, misalnya kerangka hubungan keluarga, kerangka perkawinan, dan kerangka warisan.
4. Bahasa sebagai wahana korespondensi baik lisan maupun tulisan
5. ilmu pengetahuan
6. Kesenian , misalnya karya seni suara, karya seni dan karya pengembangan
7. Seni religi

2.2.5 Sistem perkawinan masyarakat suku sasak Lombok

Muh Zainur Rahman, dkk (2021) dalam penelitiannya menuliskan bahwa tata cara pernikahan masyarakat sasak sebagai berikut:

1. Merangkat

Merangkat yaitu acara syukuran sederhana yang dilakukan pada malam hari setelah pelaksanaan merarik (penculikan gadis)

2. Mesejati

pihak laki-laki mengutus sejumlah tokoh adat atau tokoh masyarakat setempat ke desa atau keliang (kepala dusun) untuk mengabarkan tentang perkawinan tersebut kemudian kepada kepala keluarga perempuan.

3. Selabar

Adat istiadat termasuk aji karma, dan acara ini pun asalkan diatur atas permintaan wali sekaligus Berisi maksud untuk menginformasikan kepada keluarga calon mempelai wanita dan diikuti pembicara adat.

4. Mengambil janji

Dalam pelaksanaan pengambilan janji ini adalah membicarakan seputar sorong serah dan aji krama sesuai dengan adat istiadat yang berlaku dalam desa si calon mempelai perempuan

5. Aji karma (sorong serah)

Dalam acara sorong serah ini kedua belah pihak, mengirim rombongan yang terdiri 20 sampai 30 orang mendatangi rumah perempuan dengan membawa harta benda yang dinamakan gegawean.

6. Nyongkolan

Dalam pelaksanaan nyongkolan keluarga pihak laki-laki disertai oleh kedua mempelai mengunjungi pihak keluarga perempuan yang diiringi oleh kerabat atau handai taulan dengan mempergunakan pakaian adat diiringi dengan gamelan bahkan gendang beleq.

7. Balik lampak

Merupakan salah satu tradisi untuk berkunjung kerumah orang tua perempuan. Secara khusus bersama kedua orang tua pihak laki-laki.

2.3 Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat pada perkawinan bangsawan dan bukan bangsawan

2.3.1 Hukum adat

“Istilah adat bermula dari bahasa Arab, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti “tradisi” adat atau cara bertingkah laku seseorang secara terus menerus yang secara konsisten dilengkapi dengan tujuan tertentu dan diikuti oleh penduduk luar dalam waktu yang cukup lama. Adat istiadat menunjukkan struktur, mentalitas, aktivitas (perubahan) kelompok masyarakat asli untuk mengikuti tradisi yang menang di sekitarnya. (Yulia, 2016)”.

Menurut budayawan Lombok/sasak M. Yamin, Meski masyarakatnya menganut hukum adat, namun penampilannya tidak jelas. Tradisi Merariq masyarakat Sasak merupakan salah satu bentuk wawasan lokal yang hingga kini masih dipertahankan. Adat merariq menurut pandangan kaidah baku tidak diragukan lagi sah-sah saja, meskipun dalam beberapa waktu dan kondisi terdapat perbedaan penilaian antara kaidah baku dan kaidah formal. Kehadiran aturan baku sebagai aturan yang dikandung dan hidup di mata publik memiliki posisi signifikansi dalam membangun tatanan dan konstruksi sosial yang dipergunakan untuk mencapai perdamaian dan keselarasan. Jika ia tidak hadir dan tinggal di wilayah lokal marga Sasak,

sejurnya ia akan menimbulkan perpecahan sosial antar jaringan individu. (Hamdani & fauzia, 2022)

Oleh karena itu dalam hukum perkawinan adat bukan merupakan urusan pribadi dari orang yang melakukan perkawinan, tetapi juga menjadi urusan keluarga, suku, masyarakat dan kasta. Oleh karena itu, perkawinan adat mempunyai arti yang penting bagi masyarakat Hukum perkawinan adat adalah tingkah laku masyarakat adat ketika melakukan upacara perkawinan, sehingga sudah menjadi kebiasaan berlaku hukum tidak tertulis, dan hanya berlaku bagi golongan tertentu saja.

Dengan demikian dapat dipahami dengan jelas bahwa hukum adat merupakan suatu hukum yang sangat penting yang mampu membawa ketertiban bagi masyarakat adat, hukum adat mengatur segala bentuk kebiasaan dan hukum yang berlaku didalam masyarakat baik aturan tentang kebiasaan yang diakui oleh masyarakat, aturan tentang agama yang di akui sampai sampai pada aturan hukuun nasional modern.

Menurut I Wayan Windia, dkk (2017) dalam bukunya *hukum adat lanjutan* Dalam hukum adat dikenal ada 3 sistem perkawinan yaitu Endogami, Exogamy dan Eleuthrogami

1. Sistem Endogamy yaitu bahwa dalam sistem ini seseorang hanya dapat menikah dengan seseorang dari sukunya.
2. Sistem Exogamy yaitu seseorang harus menikah dengan di luar suku atau marganya.
3. Sistem Eleuthgami yaitu bahwa sistem ini tidak adalarangan atau persyaratan seperti yang terdapat dalam sistem Endogamy dan Eksogamy

Tata cara perkawinan dalam hukum adat, ada yang menggunakan sistem melamar dan kawin lari. Dalam pernikahan, umumnya dimulai dengan

lamaran, pembicaraan mengambilnya dari rumah wanita dan kemudian membawanya ke rumah pria yang beruntung. Sementara itu, kawin lari bersama dimulai dengan selarian, setelah muncul di rumah pihak laki-laki kemudian, dilanjutkan dengan memberi tahu pihak keluarga perempuan bahwa ini tidak menghalangi cara yang paling umum untuk merestui perkawinan. sepanjang semua syarat telah dipenuhi sebagaimana mestinya menurut peraturan perkawinan atau jaringan peraturan baku. (*Windia, 2017 :53*).

2.3.2 Hukum islam

hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Alquran dan hadits yang dijadikan sumber regulasi. Sebagai sumber hukum, ia memiliki berbagai istilah kunci yang harus dipahami terlebih dahulu karena dangkal yang dapat membingungkan jika makna spesifiknya tidak diketahui. Istilah "hukum", "hukum dan akhm", "syariah", "syariah", "fikh", dan "fiqh" semuanya mengacu pada hal yang sama. Dalam ikatan pernikahan sebagai bentuk perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan yang memiliki pandangan yang sama, berlaku beberapa standar, antara lain kesukarelaan, pemahaman kedua pelaku, kesempatan mengambil keputusan, monogami terbuka. (*Ali, 20015*).

Tata cara perkawina negara Indonesia telah diatur dalam pasal 2 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu menyatakan bahwa pernikahan itu sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, dicatat dan dimasukkan kedalam arsip kantor pendaftaran agama atau keluarga (sipil). Hukum perkawinan tidak berakhr begitu saja

dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 1974. Namun, soal perkawinan juga diatur dalam kumpulan hukum islam (KHI). Dengan adanya (KHI) maka penegakan hukum islam dipengadilan agama bisa menjadi satu. Secara sederhana KHI merupakan hukum islam yang diatur dalam bentuk kodifikasi sebagai kesatuan hukum islam yang digunakan sebagai pegangan hakim dipengadilan agama. (*Sanjaya & Faqih, 2017:3*)

Jalannya midang yang tidak sesuai motivasinya seperti yang diharapkan adalah pasangan yang belum sah memanfaatkan momen ini bersama-sama untuk saling melepas kangen, duduk bersama di rumah seorang wanita (tanpa pengawasan kedua wali) kemudian, pada saat itu, menimbulkan nafsu. Sehingga jika hal ini benar-benar terjadi, maka midang seperti ini jelas telah mengabaikan syariat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-quran yang artinya "katakanlah kepada laki-laki yang beriman: hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang mereka perbuat (*Q.S. an-Nur, ayat 30*).

Di dalam hukum islam juga telah disebutkan bagaimana pembagian harta waris kepada anak laki-laki dan perempuan menurut adat merarik bangsawan sasak dan bukan bangsawan sasak khususnya perempuan apabila tidak menikah dengan satu golongan atau kasta bangsawan tidak akan mendapatkan harta dari orang tua dan pemberian nama nasab atau keturunan tidak diperbolehkan kepada anak sang perempuan. Jika dilihat dari hukum islam tentu saja itu tidak diperbolehkan karena sudah ada hukum islam yang mengatur tentang semua itu baik dari nasab/keturunan, hukum pernikahan


sampai mengenai pembagian harta waris kepada anak laki-laki dan perempuan. Hukum adat dan hukum islam mempunyai peranan yang sama, kedua sistem hukum saling melengkapi tanpa kehilangan identitasnya. Manusia melangsungkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, langgeng, kehidupan yang tenang, dan rasa kasih sayang antara suami istri dan keturunannya. Namun, ada situasi ketika keadaan ini diperumit oleh peristiwa yang tidak terduga.

2.4 Kerangka Berfikir

Masyarakat suku sasak yang ada di Lombok pada dasarnya mempunyai Semua jenis adat, termasuk perkawinan atau merarik, dilakukan karena adat yang merupakan manifestasi dari kebudayaan. Namun, orang Sasak tidak hanya melakukan prosesi merariq dengan kawin lari; ada juga proses yang membutuhkan persetujuan dari kedua belah pihak untuk proses merariq. fokus penelitian ini adalah pada nilai-nilai budaya dan interpretasi hukum Islam, yang terkait erat dengan adat istiadat yang menarik di Lombok dan hukum adat yang relevan. Secara garis besar hukum adat adalah hukum kebiasaan yang diatur dan dibuat berdasarkan pada perilaku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi hukum yang harus diikuti hukum tidak tertulis dan diakui secara hukum oleh negara. Di antara masyarakat beranggapan bahwa hukum itu harus legal dari sudut pandang hukum, yang berlangsung selama kurun waktu tertentu. Contohnya seperti adat pernikahan bangsawan dan bukan bangsawan yang ada di Lombok, adat ini sudah turun-temurun dilakukan sehingga menjadikannya suatu kebiasaan

dan terdapat aturan-aturan didalamnya yang bisa menjadikannya hukum adat.

Di dalam hukum islam juga telah diatur bagaimana pernikahan bisa dikatakan sah, di dalam hukum islam tidak hanya mengatur tentang bagaimana hubungan pria serta wanita namun juga lahir dan batinnya seperti nilai-nilai kemanusiaan dan kebenaran. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan di masa depan berdasarkan tentang Ketuhanan Yang Maha Esa.” Budaya yang menjadi ciri khas masyarakat Sasak berkembang sebagai konsekuensi dari tradisi, adat, dan prinsip hukum adat yang ada, dan hukum Islam, telah tercipta budaya yang menjadi ciri khas bagi masyarakat suku Sasak.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Hal ini berkaitan dengan masalah atau Analisis ini mendeskripsikan mengenai pewarisan nilai-nilai budaya dalam proses perkawinan bangsawan dan bukan bangsawan dan pandangan hukum islam. Menurut Creswell (1989), dalam bukunya Juliansyah Noor, penelitian kualitatif adalah proses rumit yang melibatkan analisis kata-kata, memberikan penjelasan mendalam tentang perspektif responden, dan melakukan penyelidikan ke dalam situasi aktual. Penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu gejala atau kejadian itulah yang dimaksud dengan metodologi deskriptif. Fokus penelitian deskriptif adalah pada isu-isu aktual yang ada pada saat penelitian. Peneliti berusaha untuk secara akurat dan adil mencirikan kejadian yang menjadi perhatian dengan menggunakan penelitian deskriptif. (*Juliansyah Noor, 2012:34*).

3.2 Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian yang saya ajukan sebagai tempat penelitian yaitu Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar. Karena dari penelitian-penelitian terdahulu lokasi ini sangat jarang digunakan. Dan penelitian ini akan dilakukan pada bulan Januari 2022

3.3 Subjek Penelitian

Burhan Bungin (2007) menyebutkan bahwa subjek penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun

orang lain yang memahami objek penelitian, subjek penelitian/informan memiliki pengetahuan yang cukup sertamampu menjelaskan keadaan yang sebenarnya tentang objek penelitian. Teknik pengambilan sampel survei melalui purposive sampling. Purposive sampling adalah sebuah teknik penentuan sampel dalam aspek- aspek tertentu. informan yang dipilih untuk metode purposive sampling ini berdasarkan keahlian dan pengalaman. Purposive sampling adalah strategi pengumpulan data yang menggunakan sampel yang telah diputuskan. Adapun beberapa subjek penelitian pada penelitian ini adalah Tokoh adat, tokoh masyarakat kepala desa, kadus, masyarakat bangsawan dan bukan bangsawan 3 orang, tokoh agama.

Peneliti memilih informan sebanyak tujuh orang karena dari tujuh informan ini nantinya bisa bertukar pikiran dan mereka paham tentang objek yang peneliti lakukan, mereka yang paling memahami situasi atau keadaan yang ada didesa adat tersebut dan penelitian akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi yang peneliti lakukan

3.4 Jenis dan sumber data

Untuk mendapatkan informasi dan data yang lengkap, jelas, akurat serta valid maka dibutuhkan jenis dan sumber data yang akurat. Menurut Sugiyono (2010 :62) dilihat dari datanya maka pengumpulan data menggunakan sumber primer dan sumber skunder

3.4.1 Data primer

Sugiyono (2010) Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama (informan inti) atau informasi yang diperoleh langsung dilokasi penelitian atau objek/subjek.

3.4.2 Data skunder

Sugiyono (2010) Data skunder merupakan data dan sumber data yang diperoleh dari sumber kedua atau narasumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data seperti dokumen-dokumen, pengakuan-pengakuan atau hasil wawancara.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Observasi

Nasution (1988) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh dari dunia observasi. Metode pengumpulan data melalui observasi ini sangat penting, menurut beberapa pengertian para ahli tersebut di atas. Hal ini karena observasi lapangan membantu peneliti memahami konteks data dalam segala situasi sosial untuk mendapatkan gambaran yang utuh.

3.5.2 Wawancara

Esterberg (2002) mendefinisikan wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, dan untuk

membangun makna topic tertentu. wawancara adalah proses memberi informasi untuk kepentingan penelitian melalui tanya jawab pribadi antara pewawancara dan responden. Karena akan lebih mudah bagi peneliti untuk memperoleh informasi secara langsung dan lebih jelas dengan melakukan wawancara, maka teknik wawancara merupakan teknik yang penting bagi peneliti.

3.5.3 Dokumentasi

Sugiyono (2015) menyatakan bahwa dokumentasi catatan-catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang. Lincoln dan Guba (1985) menyatakan dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film yang sering digunakan untuk keperluan penelitian karena alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada dua jenis dokumen, dokumen resmi dan dokumen pribadi. Surat-surat pribadi adalah catatan yang berisi tulisan-tulisan seseorang tentang tindakan, pengalaman, dan pendapatnya, sedangkan dokumen resmi adalah catatan yang berisi catatan formal. Dari beberapa pengetahuan menurut para ahli di atas, pengumpulan data melalui dokumentasi sangat penting bagi peneliti karena dengan adanya dokumentasi bisa membantu peneliti agar lebih mudah menyajikan data secara lebih akurat berupa dokumen seperti foto dan lain sebagainya.

3.6 Teknik analisis data

Dalam teknik analisis data ini peneliti menggunakan model analisis dari Miles and Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis

data kualitatif dilakukan secara interaktif dilakukan secara terus menerus hingga tuntas sehingga datanya sudah jenuh.

3.6.1 Pengumpulan data

Langkah awal untuk segala penelitian yaitu pengumpulan informasi atau data. Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan dengan observasi, wawancara, dan pemutakhiran dokumentai. Pengumpulan data bisa dilakukan sehari-hari sampai berbulan-bulan untuk memungkinkan penelitian mendapatkan informasi data yang sangat bervariasi dan data tersebut peneliti baca berulang-ulang sampai peneliti memahami betul data dan hasil yang telah direkam.

3.6.2 Reduksi data.

mereduksi data memerlukan rangkuman dan pengambilan elemen kunci, berkonsentrasi pada elemen penting, baik pola atau tema. Hasilnya, data yang telah dipadatkan akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah pengumpulan data selanjutnya oleh peneliti.

3.6.3 Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3.6.4 Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan adalah pengamatan dan penemuan baru. Temuan dapat berupa deskripsi atau deskripsi objek yang sebelumnya ambigu menjadi jelas sebagai hasil penelitian. Kesimpulan sangat penting karena membantu kita memahami poin-poin utama dari penelitian yang sedang dilakukan.

